

**SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DIKALANGAN ANGGOTA
KARANG TARUNA DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO DENGAN PENDEKATAN KONSEP HUKUM ADAT DALAM
ORGANISASI KARANG TARUNA**

**Eko Ari Wibowo¹, Muh Isra Bil Ali², Nendy Akbar Rozaq Rais³, Tino Feri Efendi⁴,
Muqorobin⁵, Siti Rokhmah⁶, Veronica Kinanthi Sihutami⁷.**

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia¹²³⁴⁵⁶, Universitas Sugeng Hartono⁷.

Ekoari766@gmail.com , israbil94@gmail.com , Ab.terate@gmail.com , tinoferi8@gmail.com ,
robbyaullah@gmail.com , sitirokhmah.itbaas@gmail.com , verokinanthi@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan atas dasar keprihatinan kepada keadaan sosial dikalangan pemuda-pemudi yang tidak sedikit melakukan suatu perbuatan judi online. Kemudian dalam perjalanannya mendapatkan sebuah kesempatan untuk ikut serta mengisi sosialisasi dihadapan karang taruna Sapta Manunggal di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tepatnya Pada hari Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 20;00 Wib-22.00 Wib. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan menggunakan metode sosialisasi secara langsung yang di dalamnya melibatkan mahasiswa KKN ITB AAS INDONESIA dan dihadiri oleh anggota karang taruna Sapta Manunggal. Isi dari sosialisasi ini antara lain adalah memberikan pemahaman kepada anggota karang taruna Sapta Manunggal tentang Tinjauan secara umum judi online, dampak judi online, akibat hukum dari perbuatan judi online, serta upaya untuk meminimalisir tindak pidana judi online melalui sebuah inisiasi kegiatan dalam program kerja karang taruan Sapta Manunggal. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap dapat menjadi bagian dari sebuah upaya yang rasional dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana perjuan secara online di kalangan remaja.

Kata Kunci; Karang Taruna, Hukum Adat, Tindak Pidana, Judi Online.

ABSTRACT

This community service activity was carried out out of concern for the social conditions among young men and women who often engage in online gambling. Then, on the way, they got an opportunity to participate in a socialization in front of the Karang Taruna Sapta Manunggal in Gedangan Village, Grogol District, Sukoharjo Regency, precisely on Sunday, February 23, 2025, around 20:00 WIB-22:00 WIB. The method in this community service was carried out using a direct socialization method which involved ITB AAS INDONESIA KKN students and was attended by members of the Karang Taruna Sapta Manunggal. The contents of this socialization included providing an understanding to the Karang Taruna Sapta Manunggal members about the general overview of online gambling, the impact of online gambling, the legal consequences of online gambling, and efforts to minimize online gambling crimes through an activity initiation in the Karang Taruna Sapta Manunggal work program. With this activity, we hope to be part of a rational effort to prevent and minimize the occurrence of online gambling crimes among teenagers.

Keywords; Karang Taruna, adat recht, Criminal act, Online Gambling.

A. LATAR BELAKANG

Karang taruna pada dasarnya adalah suatu organisasi yang diisi oleh sekumpulan pemuda pemudi dalam suatu masyarakat. Karang taruna aktif disetiap tingkatan baik dari tingkat Rt, tingkat Rw, tingkat Dukuh, tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten,

tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional. Karang taruna sebagai wadah generasi muda dibentuk atas dasar kesadaran masyarakat yang basis kegiatannya mengarah pada kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan yang berbasis kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dikalangan pemuda-pemudi disuatu tempat berdasarkan tingkatan karang taruna.

Karang taruna pada hakekatnya adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan generasi muda. Karang Taruna mengemban misi tulus, ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga peranan karang taruna senantiasa dibutuhkan kapanpun, di manapun demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.¹ Karang Taruna hadir untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya permasalahan remaja. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI memandang Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial kesejahteraan masyarakat.²

Karang taruna Sapta Manunggal adalah karang taruna tingkat desa di desa Gedangan kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Karang taruna Sapta Manunggal dibentuk atas dasar kesadaran pemuda pemudi desa Gedangan yang didukung oleh pemerintah desa Gedangan. Bentuk dukungan dari pemerintah desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah memberikan keluasaan kepada karang taruna Sapta Manunggal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang dalam hal ini dapat memberikan dampak baik terhadap peningkatan sumber daya manusia anggota karang taruna Sapta Manunggal.

Karang taruna yang mayoritas diisi oleh generasi muda terkadang terdapat masalah baik secara pribadi maupun kelompok. Masalah tersebut tentu suatu masalah yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Pada kesempatan kali ini isu tindak pidana judi online sedang marak baik dikalangan remaja maupun kalangan dewasa, yang tentu perlu untuk disikapi bersama, sehingga pendekatan preventif terhadap jenis tindak pidana judi online perlu digalakkan diberbagai kalangan masyarakat. Dalam hal ini peneliti berniat untuk ikut serta melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di kalangan pemuda pemudi yang tergabung dalam karang taruna Sapta Manunggal dengan tujuan dengan adanya sosialisasi tersebut maka judi online di kalangan anggota karang taruna Sapta Manunggal dapat terminimalisir dengan baik.

Judi online pada dasarnya merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam jenis tindak pidana khusus. Kekhususan tersebut terletak pada suatu perbuatan pidana yang berbasis online. Sehingga dalam penanganannya telah diatur tersendiri diluar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online telah diatur dalam ketentuan formulasi hukum dalam **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang**

¹ Risnawati Gaho, Sri Floria L. Zagoto, Dll, 2022, Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pemuda Desa Hilinamozaua Kecamatan Onolalu, Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2022, hal, 2, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Counseling/article/download/370/306&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAXW7oGMGHe-DBcQFnoECCgQAQ&usq=AOvVaw3VD1u2lQHwyxYafyNOF181> , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 11;53 Wib.

² Ade Juni Widyananda, 2020, Peran Karang Taruna Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Dalam Menurunkan Angka Kenakalan Remaja, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 3, 2020, hal. 818, Dalam [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Ade%20Juni%20Widyananda%20NIM%201602025057%20\(02-02-21-09-26-48\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Ade%20Juni%20Widyananda%20NIM%201602025057%20(02-02-21-09-26-48).pdf) , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 11;44 Wib.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dalam formulasi hukum di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan di beberapa Pasal sebagai berikut;

Pasal 27;³

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.**
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45;⁴

- (1) **Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2);⁵

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (3);⁶

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud

³ Lihat Ketentuan Pasal 27 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 45 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan suatu konsep pendekatan hukum adat di dalam organisasi karang taruna merupakan suatu upaya yang rasional dalam penanggulangan tindak pidana. Jika dilihat dari sifatnya, bahwa hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak bangsa Indonesia belum Merdeka hingga sekarang masih aktif dan ditaati disebagian besar masyarakat Indonesia termasuk dalam sebuah keanggotaan karang taruna. Menurut **Mr. B. Terhaar Bzn**, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.⁷ Jika kita melihat dari pendapat **Mr. B. Terhaar Bzn** tentang hukum adat dapat diungkapkan sebagai sesuatu peraturan yang timbul dari keputusan kepala adat. Jika dalam hal ini dikaitkan dengan keputusan dari ketua karang taruna maka sedikit banyak akan merujuk pada sebuah pemikiran yang rasional yang pada dasarnya bahwa ketua karang taruna dapat diibaratkan sebagai pimpinan ada dalam sebuah organisasi karang taruna, sehingga dalam keputusannya untuk mewujudkan ketertiban dapat dianggap dari bagian suatu adat yang dapat dipatuhi oleh anggota karang taruna, sebab dalam keputusan ketua karang taruna sedikit banyaknya juga telah melibatkan dari buah pemikiran angara karang taruna sehingga layak untuk diikuti dan dipatuhi dan bagi yang melanggar keputusan tersebut dapat dikenakan sanksi yang ada dalam karang taruna.

Berbeda dengan **Mr. B. Terhaar Bzn**, dalam hal ini pengertian hukum adat menurut **Snouch Hurgronje** adalah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan masyarakat karena adanya aturan-aturan yang mengandung akibat-akibat hukum.⁸ Definisi dari **Snouch Hurgronje** dalam sebuah definisi hukum adat lebih memiliki suatu pandangan yang tergolong mudah dipahami, yang pada dasarnya hukum adat dapat dibentuk atas dasar kebiasaan yang diambil dari sebuah kesepakatan bersama. Jika kita kaitkan dengan suatu adat dalam organisasi karang taruna maka suatu hal yang disebut aturan dalam organisasi karang taruna diambil dari sebuah kesepakatan bersama yang nantinya akan diterapkan kepada semua anggota karang taruna. Dalam hal ini ketika terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota karang taruna maka dari hasil kesepakatan bersama dapat diterapkan menjadi sebuah sanksi yang dapat disebut sebagai sanksi adat dalam organisasi karang taruna.

Sanksi adat tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban bersama dan lebih jauh dari pada itu sanksi adat diterapkan untuk menjaga kestabilan karang taruna dalam berkegiatan dan disisi lain juga untuk melindungi segenap anggota karang taruna dalam menjalankan setiap program kerja yang telah dirancang bersama.

Pengabdian masyarakat kali ini mengambil judul **SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DIKALANGAN ANGGOTA KARANG TARUNA DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN**

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, 2018, Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hal. 4, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1473/1206&ved=2ahUKEwjAjuSUssCOAxUXSmwGHdDcIsoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw1BQv1tklgTwn1fsEKliZow> , Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10;19 Wib.

⁸ Zulherman Idris Dan Miftahur Rachman, Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum), Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/3269/1685/&ved=2ahUKEwjAjuSUssCOAxUXSmwGHdDcIsoQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0ObmC_yIfIHeW8IstzX7Gs , hal. 123-124, Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10;26 Wib.

PENDEKATAN KONSEP HUKUM ADAT DALAM ORGANISASI KARANG TARUNA. Dengan pertimbangan lain bahwa dengan aktifnya karang taruna di desa dapat membantu menekan angka kriminalitas terutama dalam hal tindak pidana judi online.

B. METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Karang taruna Sapta Manunggal adalah karang taruna tingkat desa di desa Gedangan kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa KKN dari ITB AAS INDONESIA yang dalam hal ini membantu mengemas acara dengan menghadirkan karang taruna di desa setempat untuk mengikuti serangkaian acara. Kemudian pengisi acara sosialisasi diisi oleh dosen dari Fakultas Hukum. Materi yang pertama diisi dengan materi tentang Bahaya Pinjaman Online dan Materi yang kedua adalah tentang Pencegahan Judi Online.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana judi online dikalangan remaja yang tergabung dalam keanggotaan karang taruna. Dengan adanya keaktifan melalui kegiatan yang bersifat positif yaitu memberikan pemahaman terkait judi online baik dampaknya secara jangka Panjang dalam hal sosial dilingkungan masyarakat maupun dampak yang terjadi dalam perspektif hukum adat dan hukum pidana diharapkan dapat memberikan wawasan positif sehingga tindak pidana judi online dapat diminimalisir semaksimal mungkin dikalangan anggota karang taruna sapta manunggal. Selain memberikan pemahaman tentang judi online, kami juga memberikan saran dalam berkegiatan di karang taruna untuk diisi dengan berbagai kegiatan yang bersifat positif demi menambah pengetahuan sumber daya manusia di karang taruna sapta manunggal.

C. HASIL KEGIATAN

Karang taruna adalah suatu wadah pemuda pemudi di masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosial di lingkungan tempat karang taruna tersebut berada. Jika merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna telah didefinisikan bahwa;⁹

“Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggungjawab sosial, dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat”.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya karang taruna, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut;¹⁰

Pasal 6;

(1.) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

¹⁰ Lihat Ketentuan Formulasi Pada Pasal 6 Dan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Pasal 7;

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Tugas karang taruna yang pertama adalah **mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat**. Pengembangan potensi tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan karang taruna. Misal dalam hal ini jika generasi muda memiliki peminatan dibidang olah raga maka kegiatan karang taruna dapat melaksanakan program olah raga, bisa sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Selain itu jika generasi muda ada yang memiliki potensi yang mengarah pada kesenian maka kegiatan tersebut dapat berbasis program yang bernuansa kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang mengarah pada potensi masyarakat dapat juga dilakukan seperti halnya kerja bakti dilingkungan dalam upaya meminimalisir perkembangbiakan nyamuk dan atau program menjaga kebersihan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sehat warga masyarakat desa. Selain itu dapat juga ikut serta dalam pengembangan UMKM yang ada di masyarakat desa dengan cara berjualan jajanan pasar, semisal karang taruna menyediakan fasilitas jualan jajanan pasar yang dikelola anggota karang taruna dan masyarakat dipersilahkan nitip dagangan dan lain sebagainya.

Tugas karang taruna yang kedua adalah **berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial**. Pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial dapat dilakukan dengan berbagai program kegiatan sehingga kesibukan anggota karang taruna diwaktu luang selain bekerja atau mengenyam Pendidikan adalah mengisi waktu luang dengan berkegiatan yang bersifat positif dilingkungan masyarakat yang tergabung atas organisasi karang taruna.

Kegiatan sosialisasi dikalangan pemuda pemudi yang tergabung dalam karang taruna merupakan suatu bagian usaha yang rasional untuk membantu menekan angka kriminalitas khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang dilakukan oleh anggota karang taruna dalam suatu daerah dimana ia berada. Kegiatan-kegiatan dalam karang taruna dapat dilakukan melalui program kerja yang terencana dan tersusun atas dasar kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota yang nantinya akan dilakukan secara bersama-sama. Sifat sosial dalam setiap kegiatan yang ada di dalam tubuh karang taruna merupakan suatu bekal yang mendasar, sebab disetiap pergerakan karang taruna tidak memiliki maksud tersebut yang berorientasi kepentingan individual, namu basis kegiatannya adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk anggota karang taruna dan masyarakat secara umum.

Kebiasaan atau rutinitas karang taruna didalam setiap kegiatan jika dicermati secara seksama ternyata memiliki suatu bentuk konsekuensi logis yang dalam kesehariannya dapat disebut sebagai suatu sanksi sosial ketika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota yang melakukan kesalahan. Sanksi sosial tersebut dapat berupa teguran atau konsekuensi lain yang lumayan terasa adalah ketika mendapatkan sanksi dari anggota lainnya yaitu dijauhi dari teman anggota yang lain ketika melakukan

pelanggaran. Misal jika ada yang membolos tidak ikut kegiatan tanpa adanya keterangan pada saat ada kegiatan berlangsung maupun pada saat proses penyusunan kegiatan berlangsung, maka orang tersebut akan ditegur oleh anggota yang lain atau oleh ketua karang taruna.

Karang taruna merupakan wujud dari bagian nilai kearifan lokal yang dalam berjalanya tidak lepas dari hukum adat. Hukum adat yang terlihat jelas dalam organisasi karang taruna ini misalkan ketika seseorang sudah dianggap pantas dan layak untuk menjadi anggota karang taruna dan orang tersebut ternyata tanpa alasan yang jelas menolak ikut keanggotaan karang taruna, maka suatu saat ketika orang tersebut membutuhkan bantuan karang taruna maka akan diterapkan konsekuensi adat. Hal tersebut dapat dicermati ketika ada hajatan atau acara entah pernikahan atau yang lainnya yang sekiranya membutuhkan bantuan karang taruna, karena orang tersebut tidak aktif atau tidak ikut kegiatan karang taruna maka besar kemungkinan ketika memiliki hajatan maka tidak didatangi anggota karang taruna. Hal tersebut merupakan konsekuensi dalam kearifan karang taruna. Kearifan lokal karang taruna bagi bangsa yaitu menjadi sebuah wadah aktifitas yang mengapresiasi energi positif, interaksi, serta produktifitas kerja pada anak muda, dari penjelasan tersebut maka karang taruna merupakan potensi yang dimiliki generasi muda dalam menanggulangi atau mengatasi berbagai masalah sosial guna memajukan bangsa dan negara.¹¹

Kegiatan karang taruna merupakan suatu upaya untuk mengisi kekosongan waktu di lingkungan masyarakat dengan suatu kegiatan yang positif dapat mengalihkan beberapa hal negatif yang berpotensi dilakukan dikalangan remaja. Dalam hal ini karena upaya yang dilakukan adalah upaya untuk mencegah terjadinya aktifitas perjudian online di kalangan remaja maka diharapkan karang taruna dapat menjadi salah satu pelopor berkegiatan yang dapat mengalihkan atau meminimalisir terjadinya aktifitas judi online.

¹¹ Christine S.T. Kansil Dan Hanivah Fitriyani, 2024, Aktualisasi Kearifan Lokal Gerakan Anti Korupsi Melalui Karang Taruna Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 4, No. 2 (2024), hal. 95, Dalam

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/793/683/1226&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAxW7oGMGHe-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/793/683/1226&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAxW7oGMGHe-DBcQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw10_LuAZ6zswqwkH5SESwe)

[_DBcQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw10_LuAZ6zswqwkH5SESwe](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/793/683/1226&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAxW7oGMGHe-DBcQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw10_LuAZ6zswqwkH5SESwe) , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 12;00 Wib.



GAMBAR 1. Foto Bersama Antara Dosen, Mahasiswa KKN Dan Anggota Karang Taruna Sapta Manunggal Desa Gedangan kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Jika dilihat dari teori penanggulangan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Teori **G. Peter Hoefnagels** yang menyatakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*".¹² Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).¹³ Upaya rasional dalam kegiatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi yang berisi tentang pencegahan tindak pidana judi online di kalangan remaja yang tergabung dalam organisasi karang taruna Sapta Manunggal.

¹² Daeng Rahman, 2021, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, Unes Journal Of Swara Justicia, Volume 4, Issue 4, Januari 2021, hal. 318, Dalama <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/186/110&ved=2ahUKEwixxrftq8COAxWazTgGHfyILncQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0o15WfITLLO8gndBcJm2qE> , Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 9:41 Wib.

¹³ Daeng Rahman, 2021, Op-Cit, hal. 318.



Gambar 2; Penyerahan Sertifikat Dari Mahasiswa KKN Kepada Pemateri Pencegahan Judi Online Di Kalangan Rema Yang Tergabung Dalam Organisasi Karang Taruna

Usaha yang rasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online dapat ditempuh melalui kegiatan karang taruna yang dikemas dalam program kerja karang taruna. Diwujutkan melalui kekompakan dan atau Kerjasama antar anggota karang taruna yang disuport oleh masyarakat setempat ditambah dukungan secara finansial dari pemerintah desa setempat sebagai wujud apresiasi kepada karang taruna untuk mewujudkan kesadaran sosial yang berbasis kegiatan melalui program kerja di masyarakat amapun di dalam struktur karang taruna. Jika usaha rasional dalam setiap program kerja karang taruna terwujud dengan baik maka secara tidak disadari mauapun secara disadari maka upaya tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana khususnya dalam penanggulangan tindak pidana judi online dikalangan remaja/ muda-mudi yang tergabung dalam karang taruna.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Karang taruna adalah suatu wadah organisasi yang mayoritas berisi pemuda-pemudi yang ada di desa-desa. Karang taruna Sapta Manunggal adalah karang taruna desa yang terletak di desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini sebagai salah satu objek pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi pencegahan tindak pidana judi online. Dengan adanya sosialisasi tersebut

diharapkan karang taruna Sapta Manunggal dapat menjadi organisasi karang taruna yang produktif dan bermanfaat dalam setiap kegiatannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu bentuk tindak pidana judi online.

2. SARAN

Saran kepada karang taruna Sapta Manunggal kedepan agar senantiasa dapat menyusun program kerja karang taruna yang berbasis seni budaya, UMKM, kreatifitas, dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan keadaan sosial masyarakat setempat. Semoga kedepan menjadi sebuah organisasi karang taruna yang unggul dalam setiap program kerja yang berbasis kepentingan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Juni Widyananda, 2020, Peran Karang Taruna Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Dalam Menurunkan Angka Kenakalan Remaja, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Nomor 3, 2020, Dalam [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Ade%20Juni%20Widyananda%20NIM%201602025057%20\(02-02-21-09-26-48\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Ade%20Juni%20Widyananda%20NIM%201602025057%20(02-02-21-09-26-48).pdf) , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 11;44 Wib.
- Christine S.T. Kansil Dan Hanivah Fitriyani, 2024, Aktualisasi Kearifan Lokal Gerakan Anti Korupsi Melalui Karang Taruna Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 4, No. 2 (2024), Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/793/683/1226&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAxW7oGMGHe-DBcQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw10LuAZ6zswqwknH5SESwe> , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 12;00 Wib.
- Daeng Rahman, 2021, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, Unes Journal Of Swara Justicia, Volume 4, Issue 4, Januari 2021, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/186/110&ved=2ahUKEwixrftq8COAxWazTgGHfYLncQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0o15WfITLL08gndBcJm2qE> , Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 9;41 Wib.
- Fatahuddin Aziz Siregar, 2018, Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1473/1206&ved=2ahUKEWjAjuSUssCOAxUXSmwGHdDclsoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw1BQv1tKlgTwn1fsEKliZow> , Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10;19 Wib.
- Risnawati Gaho, Sri Floria L. Zagoto, DII, 2022, Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Pemuda Desa Hilinamozaua Kecamatan Onolalu, Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2022, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Counseling/article/download/370/306&ved=2ahUKEwi15LrohL6OAxW7oGMGHe-DBcQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw3VD1u2IQHwyxYafyNOF181> , Diakses Pada Hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 11;53 Wib.
- Zulherman Idris Dan Miftahur Rachman, Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum), Dalam

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/3269/1685/&ved=2ahUKEwjAjuSUssCOAxUXSmwGHdDclsoQFnoECBqQAQ&usq=AOvVaw0ObmC_ylflHcW8IstzX7Gs , Diakses Pada Hari Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10;26 Wib.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.